



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Mataram Nomor 1 Podosugih, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 421093 Faksimile (0285) 421093
Pos-el: setda@pekalongankota.go.id Laman: www.pekalongankota.go.id

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2026

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu untuk semua serta guna meningkatkan layanan akses pendidikan, perlu adanya pengaturan terkait sistem penerimaan Murid baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar penerimaan Murid baru di Kota Pekalongan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tidak diskriminatif, perlu menyusun aturan mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, maka perlu ditetapkan peraturan Wali Kota yang akan memberikan pengaturan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut Satuan PAUD dapat berupa Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-kanak, *Raudhotul Athfal*, *Bustanul Athfal*, dan satuan PAUD sejenis.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
14. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
15. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
16. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
17. Jalur Domisili adalah jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.
18. Jalur Afirmasi adalah jalur penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon Murid penyandang disabilitas, anak panti, dan anak putus Satuan Pendidikan.
19. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
20. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.

21. Keluarga Ekonomi Tidak Mampu adalah keluarga dari sisi ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendasar.
22. Daya Tampung Satuan Pendidikan adalah jumlah Murid baru yang dapat diterima di Satuan Pendidikan.
23. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan dengan batasan jumlah maksimal Murid tertentu.
24. Rapor adalah dokumen laporan hasil belajar yang menyajikan pencapaian kompetensi murid secara objektif, mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran berkelanjutan.

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman Satuan Pendidikan dalam SPMB;
- b. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- c. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dan penyandang disabilitas;
- d. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- e. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip dalam pelaksanaan SPMB yaitu:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. berkeadilan; dan
- e. tidak diskriminatif.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mengatur SPMB untuk jenjang:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal yaitu TK; dan
- b. Pendidikan Dasar meliputi SD dan SMP.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penerimaan Murid baru;
- b. penerimaan Murid pindahan; dan
- c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II
PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) SPMB dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan SPMB pada Satuan Pendidikan dibentuk panitia di setiap Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan saran/masukan dari Komite Satuan Pendidikan.
- (4) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Bagian Kedua
Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 7

- (1) Penerimaan Murid baru jenjang SD dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur, terdiri atas:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi; dan
 - c. Jalur Mutasi.
- (2) Penerimaan Murid baru jenjang SMP dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur, terdiri atas:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Mutasi; dan
 - d. Jalur Prestasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.
- (2) Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Paragraf 2
Persyaratan umum

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. batas usia; dan/atau
- b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Pasal 10

Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan minimal berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Calon Murid berusia minimal 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- (3) Ketentuan usia minimal 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi minimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- (5) Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
- (6) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (7) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

Persyaratan calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi sesuai dengan domisili calon Murid.
- (2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.

Pasal 14

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas.

Paragraf 3 Persyaratan Khusus

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua yang tercantum pada Rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
- (4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

- (5) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan tempat tinggal.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (7) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon Murid.
- (8) Surat keterangan tempat tinggal memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, Kartu Keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (2) Perubahan data pada Kartu Keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah;
 - c. Kartu Keluarga baru akibat hilang atau rusak; atau
 - d. perubahan elemen data lain yang ada di Kartu Keluarga kecuali perubahan alamat.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi Kartu Keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- (4) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam Kartu Keluarga calon Murid.

Pasal 18

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu harus terdata dalam keikutsertaan program penanganan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Keikutsertaan dalam program penanganan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Keikutsertaan dalam program penanganan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- (4) Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (5) Jalur Afirmasi bagi anak panti harus terdata pada database anak binaan panti yang ada di Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (6) Jalur Afirmasi bagi anak tidak sekolah harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.

Pasal 19

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Dinas Pendidikan yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. nilai Rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan/atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan/atau organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya;
- (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan/atau organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi oleh Dinas Pendidikan atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan; atau
 - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
- (7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. calon Murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.
- (8) Selain menggunakan prestasi yang tersebut pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuktikan dengan:
 - a. Rapor dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi siswa; dan/atau
 - d. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan menetapkan bobot nilai atas:
 - a. Rapor;
 - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan/atau organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan;
 - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang non akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

- (2) Selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).
- (3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Bagian Keempat Perencanaan Penerimaan Murid baru

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Perencanaan penerimaan Murid baru meliputi:

- a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
- b. penentuan persentase Daya Tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
- c. penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah;
- d. pembentukan panitia penerimaan Murid baru;
- e. penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring; dan
- f. sosialisasi pelaksanaan penerimaan Murid baru.

Paragraf 2
Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

Pasal 24

- (1) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan:
 - a. sebaran Satuan Pendidikan;
 - b. sebaran domisili calon Murid; dan
 - c. kapasitas Daya Tampung Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan menggunakan metode pendekatan wilayah administratif yang mencakup seluruh wilayah Kota Pekalongan dan beberapa kelurahan atau desa yang berbatasan langsung dengan Satuan Pendidikan.
- (4) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan.
- (2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi geografis; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan kabupaten atau kota.

Pasal 26

- (1) Penghitungan sebaran domisili calon Murid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid.
- (2) Pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan data dari Aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
 - b. mempertimbangkan kemudahan akses Satuan Pendidikan dari domisili calon Murid;

- c. mempertimbangkan domisili calon Murid yang berada di daerah perbatasan kabupaten atau kota; dan
- d. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon Murid:
 - 1. yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - 2. penyandang disabilitas.

Pasal 27

- (1) Penghitungan kapasitas Daya Tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berdasarkan:
 - a. ketersediaan Daya Tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon Murid; dan
 - c. ketersediaan Daya Tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
- (2) Daya Tampung pada Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu), dan kelas 7 (tujuh) pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.
- (3) Proyeksi jumlah calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah penduduk usia 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun untuk kelas 1 (satu) SD; dan
 - b. jumlah lulusan SD/ sederajat untuk kelas 7 (tujuh) SMP.
- (4) Kondisi Daya Tampung Satuan Pendidikan Negeri diperoleh dari hasil penghitungan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi hasil penghitungan proyeksi jumlah calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan Daya Tampung pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan Swasta terakreditasi dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain melalui kerja sama.
- (6) Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang dilibatkan dalam penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tahapan dan waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah menetapkan ketersediaan Daya Tampung pada:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan

- b. Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menyampaikan:
- hasil penghitungan Daya Tampung; dan
 - penetapan wilayah penerimaan Murid baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
- (2) Penetapan wilayah penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan oleh Dinas Pendidikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan, dan/atau media massa cetak/daring lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Paragraf 3

Penentuan persentase Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
- Jalur Domisili;
 - Jalur Afirmasi;
 - Jalur Prestasi; dan
 - Jalur Mutasi.
- (2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
- paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
- paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan untuk SD; dan
 - paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

- (4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.
- (5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung Satuan Pendidikan untuk SD, dan SMP.

Pasal 30

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memetakan sebaran domisili calon Murid.

Pasal 31

Dalam menentukan persentase kuota Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menghitung:

- a. potensi jumlah calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
- b. potensi jumlah calon Murid penyandang disabilitas.

Paragraf 4

Penyusunan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru dalam Keputusan Wali Kota sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyusunan petunjuk teknis penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah sebagai unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Petunjuk teknis penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan penerimaan Murid baru;
 - b. kriteria jalur penerimaan Murid baru;
 - c. Daya Tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
 - d. jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - e. mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;

- f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - g. tata cara pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.
- (4) Kanal pelaporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 5
Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru
Pasal 33

- (1) Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:
- a. panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah; dan
 - b. panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (4) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru.

Paragraf 6
Penyediaan Aplikasi Penerimaan Murid Baru

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring.

- (2) Penyediaan aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sumber daya:
- a. jaringan listrik;
 - b. jaringan internet;
 - c. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
 - d. kemampuan sumber daya manusia/operator.
- (3) Pemerintah Daerah harus memastikan data pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. disajikan secara faktual; dan
 - b. terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
 1. Aplikasi Dapodik;
 2. data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 3. data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 4. data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Paragraf 7

Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 35

- (1) Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi penerimaan Murid baru paling sedikit kepada:
- a. Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan;
 - b. musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - c. kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - d. musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan;
 - e. kelompok kerja pengawas Satuan Pendidikan;
 - f. kantor kementerian agama; dan
 - g. orang tua/wali calon Murid.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi penerimaan Murid baru paling sedikit kepada:
- a. orang tua/wali calon Murid; dan
 - b. calon Murid.
- (3) Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:
- a. bimbingan teknis;

- b. pertemuan komite Satuan Pendidikan;
- c. forum kepala Satuan Pendidikan;
- d. forum organisasi pendidikan;
- e. penyampaian surat;
- f. media sosial milik Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan;
- g. media sosial milik Satuan Pendidikan;
- h. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
- i. media massa setempat; dan/atau
- j. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. pengumuman penerimaan Murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 37

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru minimal memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d. jumlah ketersediaan Daya Tampung;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Paragraf 3
Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 38

- (1) Pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf b menggunakan mekanisme daring dan/atau luring.
- (2) Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring yang telah ditentukan.
- (3) Dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
- (4) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan Murid baru;
 - b. pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (5) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (6) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.

- (7) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

Paragraf 4
Seleksi Penerimaan Murid Baru

Pasal 39

- (1) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2); atau
 - b. diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6).
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 40

- (1) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung atau bentuk tes lain.

Pasal 41

- (1) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

- (2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
- a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - b. usia.

Pasal 42

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan satuan Pendidikan.

Pasal 43

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 44

Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 45

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dilakukan untuk menambahkan kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan atau Jalur Prestasi.

Pasal 46

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Prestasi, sisa kuota dapat dilakukan untuk menambahkan kuota Jalur Domisili dan Jalur Afirmasi.

Pasal 47

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, sisa kuota dapat dilakukan untuk menambahkan kuota Jalur Domisili dan Jalur Prestasi.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 48

- (1) Pengumuman penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan Daya Tampung yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d.
- (4) Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) ke Satuan Pendidikan negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki Daya Tampung.
- (2) Penyaluran Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Satuan Pendidikan swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon Murid di Satuan Pendidikan swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan negeri.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembebasan biaya pendidikan; atau
 - b. pengurangan biaya pendidikan.
- (3) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

- (4) Jenis dan besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 51

- (1) Daftar ulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
- (4) Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota Daya Tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima di Satuan Pendidikan.
- (5) Calon Murid cadangan diambil dari kelebihan calon Murid pendaftar yang tidak terjurnal di Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB *online*.
- (6) Calon Murid cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dan diambil secara berurutan sesuai jalur.
- (7) Dalam hal calon murid cadangan dari jalur yang sesuai tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), kuota dialihkan ke jalur domisili.
- (8) Calon Murid cadangan melakukan pendaftaran ulang secara *online* setelah pelaksanaan daftar ulang Murid baru yang dinyatakan telah diterima.
- (9) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Satuan Pendidikan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Keenam
Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 52

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kementerian.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

Pasal 53

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah Daya Tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu Pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid baru.
- (4) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. penetapan wilayah penerimaan Murid baru;
 - b. jumlah Daya Tampung yang tersedia dan diumumkan;

- c. petunjuk teknis di daerah;
- d. jadwal pelaksanaan;
- e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
- f. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
- g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
- h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
- i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
- j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru dan upaya pengangan/penyelesaian;
- k. pemutakhiran data Murid; dan
- l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru.

Bagian Ketujuh Biaya

Pasal 54

Biaya pelaksanaan kegiatan SPMB dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Pendidikan.

Bagian Kedelapan Larangan dan Pelanggaran

Pasal 55

- (1) Satuan Pendidikan negeri dan swasta penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak boleh memungut biaya pelaksanaan SPMB dari calon Murid.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang melakukan tindakan jual beli/titipan Murid/pungutan liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan SPMB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Murid atau orang tua/wali Murid yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses SPMB, dinyatakan ditolak atau tidak diterima dalam pendaftaran SPMB dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Pasal 57

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.

Pasal 58

- (1) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, dan kelas 9 (sembilan) pada SMP.
- (2) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
- (3) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal 59

- (1) Perpindahan Murid antar Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) kota, antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan dengan syarat:
 - a. atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal, persetujuan kepala Satuan Pendidikan yang dituju, dan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/Kota asal; dan
 - b. jumlah peserta didik Satuan Pendidikan yang dituju tidak melebihi kuota Daya Tampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pasal 60

- (1) Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kota Pekalongan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang dituju.
- (2) Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Kota Pekalongan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 61

- (1) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur Pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

Pasal 62

Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika Daya Tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 64

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan:

- a. penerimaan Murid baru; dan
- b. penerimaan Murid pindahan,

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 65

- (1) Dinas Pendidikan melakukan Pembinaan SPMB kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 66

- (1) Pengawasan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau review sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
- (4) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 67

- (1) Satuan Pendidikan mengikutsertakan komite Satuan Pendidikan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan dan melaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 7A Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 7A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 70

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 April 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 28 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,



NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 10